



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR 27 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITOKUALA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali organisasi dan Tata Kerja dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) ;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**dan**

**BUPATI BARITO KUALA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN  
DAN PENYULUHAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Barito Kuala
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Barito Kuala
7. Penyuluhan Pertanian adalah upaya pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat agribisnis melalui pendidikan non formal dibidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan kelautan, kehutanan dan perkebunan
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau serta untuk pelaku utama
9. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Barito Kuala
10. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Barito Kuala

**BAB II**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama  
Pembentukan**

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Barito Kuala

### **Bagian Kedua Kedudukan**

## **Pasal 3**

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian ;
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

### **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

## **Pasal 4**

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian meliputi program, latihan, supervisi, pengembangan sarana prasarana, pengembangan SDM serta kegiatan dibidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan
2. Melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

## **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyusunan program, informasi penyuluhan, latihan dan supervisi, pengembangan sarana prasarana penyuluhan, pengembangan SDM dan pelayanan teknis penyuluhan pertanian
- c. pengkajian ketersediaan pangan, pemetaan kerawanan pangan, penyebaran distribusi, konsumsi dan keamanan pangan
- d. penyelenggaraan urusan Tata Usaha

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Susunan Organisasi**

## **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Sekretariat
  - b. Bidang Ketahanan Pangan
  - c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan
  - d. Bidang Kelembagaan dan Prasarana
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## **Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi**

### **Paragraf 1 Sekretariat**

## **Pasal 7**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas protokol, ketatalaksanaan dan pelaporan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana, programa, pelaporan pembinaan organisasi dan tata laksana
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan perpustakaan
  - c. Penyiapan data informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta penyelenggaraan inventarisasi barang
- (3) Sekretariat sebagaimana pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas perlengkapan, pemeliharaan kantor inventarisasi barang, hubungan masyarakat serta pengelolaan administrasi perpustakaan, pemberian pelayanan kepegawaian dilingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

### **Paragraf 2 Bidang Ketahanan Pangan**

## **Pasal 8**

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pemantauan dan pengkajian ketersediaan, pemetaan kerawanan pangan, system kewaspadaan pangan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 8, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian, pemantauan dan pengkajian kebijakan teknis ketersediaan dan cadangan pangan
  - b. pengkoordinasian, pemantauan dan pengkajian system kewaspadaan pangan dan kerawanan pangan
  - c. pengkoordinasian, pemantauan dan pengkajian pengembangan konsumsi pangan dan gizi
  - d. pengkoordinasian pemantauan dan pengkajian distribusi dan keamanan pangan
  - e. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Latihan Kunjungan Konsultasi dan Supervisi (LAKUSUSI) yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP).
- (3) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pemantauan ketersediaan pangan dan cadangan pangan, system kewaspadaan pangan serta pemetaan kerawanan pangan
  - b. Sub Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pemantuan pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi, penyebaran distribusi pangan, keamanan pangan serta menganalisis harga pangan strategis

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan**

#### **Pasal 9**

- (1) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan, penyusunan program penyuluhan pertanian, penyampaian informasi penyuluhan, memfasilitasi pelatihan penyuluhan pertanian, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. pembinaan sistem bimbingan penyuluhan terhadap sistem agribisnis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan serta kehutanan dan perkebunan
  - b. penyusunan program penyuluhan pertanian Tingkat Kabupaten
  - c. penyusunan dan penyampaian informasi penyuluhan
  - d. pelaksanaan/memfasilitasi pelatihan dan konsultasi penyuluhan
  - e. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan LAKUSUSI yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
- (3) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, sebagaimana pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
- a. Sub Bidang Program dan Informasi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian, menyusun dan menyampaikan informasi materi dan metode penyuluhan berwawasan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
  - b. Sub Bidang Latihan dan Supervisi mempunyai tugas memfasilitasi pendidikan pelatihan penyuluhan pertanian, melakukan koordinasi, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian

**Paragraf 4**  
**Bidang Kelembagaan dan Prasarana**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Kelembagaan dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan petani/nelayan, kelembagaan usaha agribisnis, kelembagaan profesi penyuluhan pertanian, memfasilitasi penyusunan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), memfasilitasi, menyiapkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Bidang Kelembagaan dan Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. pemberian bimbingan kelembagaan petani/nelayan, kelembagaan usaha agribisnis dan kelembagaan profesi
  - b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
  - c. pelaksanaan/memfasilitasi, menyiapkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
- (3) Bidang Kelembagaan dan Prasarana sebagaimana pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bimbingan kelembagaan petani/nelayan, kelembagaan usaha agribisnis dan kelembagaan profesi penyuluhan pertanian serta memfasilitasi penyusunan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
  - b. Sub Bidang Prasaran mempunyai tugas memfasilitasi, menyiapkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian

**BAB IV**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing ;

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

- (1). Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala ;
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini kepada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 14**

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan dan Pejabat struktural ditingkat bawahnya, pejabat fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional serta lembaga lainnya pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah ;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah kabupaten Barito Kuala Nomor        Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah



**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Maret 2008

**BUPATI BARITO KUALA,**

**ttd**

**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 24 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**



**Drs. H.M. AFLUS GUNAWAN, Msi**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2008 NOMOR 27**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 Kabupaten Barito Kuala  
 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN  
 Tahun 2008  
 KABUPATEN BARITO KUALA  
 2008

Lampiran : Peraturan Daerah

Nomor 27

Tanggal 19 Maret



**BUPATI BARITO KUALA,**

**TTD**

**HASANUDDIN MURAD**